

**Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam  
Meningkatkan Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten  
Asahan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  
Kabupaten Asahan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**ISTIQOMAH**

**1206200024**



---

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2016**

## **ABSTRAK**

### **Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam meningkatkan Pencatatan Akta kelahiran Di Kabupaten Asahan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan)**

**ISTIQOMAH**  
**NPM : 1206200024**

Kelahiran adalah suatu peristiwa hadirnya seorang anak dari hasil perkawinan. Kelahiran ini merupakan peristiwa hukum dimana pada dasarnya kedudukan hukum seseorang itu dimulai sejak dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal maka sangatlah penting bagi pemerintah untuk membuat peraturan yang tegas, jelas, dan tertulis mengenai kelahiran sehingga masyarakat dapat memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya supaya mudah mendapatkan kepastian-kepastian hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer melakukan wawancara, bahan hukum sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pencatatan aka kelahiran yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan guna untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa (kelahiran).

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dapat dipahami bahwa dalam melakukan tugasnya instansi pelaksana di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sangat baik, ramah, sopan juga melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Hanya saja dalam peningkatan pencatatan peristiwa kependudukan di Kabupten Asahan sangat rendah karena kurangnya sosialisasi pemerintah langsung ketengah-tengah masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran di Kabupaten Asahan.

Kata kunci: **Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Akta Kelahiran**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt, tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas rahmatnya dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan berjudul: **Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Meningkatkan Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Asahan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang setulusnya dengan rasa hormat setinggi-tingginya kepada orangtua Ayahanda **M.Saidin**, dan ibunda **Suharwaty** yang telah melahirkan penulis dengan penuh pengorbanan, yang mana beliau sebagai motivasi bagi penulis agar menjadi anak yang baik serta berguna sehingga mampu membanggakan bagi seluruh keluarga.

Demikian juga penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., MAP.** Atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan

menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah SH., MH.** Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M. Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin SH., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak **M.Syukron Yamin SH.,Mkn** selaku Kepala Jurusan Hukum Administrasi Negara, Bapak **Julfikar SH., M.H** selaku dosen penasehat akademik, Bapak **Mukhlis Ibrahim SH., M.H** selaku dosen pembimbing I, dan Ibu **Atikah Rahmi** selaku dosen pembimbing II yang telah dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan kelas bagian Hukum Administrasi Negara yang telah bersama-sama berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah dan kokoh kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabatku yang terutama kepada abangda **Suheri** yang senantiasa menyemangati penulis dengan tiada bosannya dan sahabatku : **Muhammad Ali Akbar Nasution, Nurul Ulfa, Nazla,** dan **Faris Defasari Nasution** . Semoga kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya disini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses.

Sekali lagi terimakasih atas kebaikannya semoga Allah Swt membalas kebaikan kita semua. Kepada semua pihak yang namanya tidak disebut satu persatu tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiadaorang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwaskripsi ini jayuh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan adanya masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasannya atas kebaikannya, Amin.

*Wassallamu `alaikum Wr.wb*

**Medan, Februari 2017**

**Penulis**

**Istiqomah**

**1206200024**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sumber data .....	11
3. Alat pengumpul data.....	12
4. Analisis data .....	12
D. Defenisi Operasional.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan umum tentang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	14
1. Sejarah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil .....	14
2. Pengertian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil .....	18
3. Fungsi dan tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	19
B. Tinjauan tentang pencatatan .....	23

1. Pengertian pencatatan .....	23
2. Fungsi dan tujuan pencatatan .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran .....	26
1. Pengertian akta kelahiran.....	26
2. Macam-macam akta .....	32
3. Fungsi dan manfaat akta kelahiran .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Faktor yang menyebabkan rendahnya pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan .....	39
B. Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan dalam meningkatkan Pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan.....	48
C. Kendala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan Akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas istri atau bekas suami dan anak-anak mereka.

Tiap-tiap Negara ingin mengetahui jumlah penduduk di Negara masing-masing, terutama mengenai struktur dan proses. Untuk mendapatkan data tersebut dibuatlah suatu sistem pengumpulan data penduduk, untuk data struktur penduduk di kumpulkan dengan melaksanakan cacah jiwa atau sensus penduduk yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Untuk data penduduk yang dinamis (proses penduduk) dikumpulkan lewat registrasi penduduk yang dilaksanakan pada setiap saat pada setiap saat.<sup>1</sup>

Penduduk adalah orang-orang yang berdiam dan tinggal pada suatu tempat tertentu. Indonesia adalah Negara yang mempunyai penduduk terbanyak ke-4 setelah Amerika Serikat. Pertambahan penduduk tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.

Salah satu penyebab terbesar pertambahan penduduk adalah peristiwa kelahiran yang meningkat setiap tahunnya karena setiap keluarga yang baru menikah pasti ingin memiliki keturunan yang banyak. Kelahiran adalah suatu

---

<sup>1</sup> Ida Bagoes Mantra. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 7.

peristiwa hadirnya seorang anak dari hasil perkawinan. Kelahiran ini merupakan peristiwa hukum dimana pada dasarnya kedudukan hukum seseorang itu dimulai sejak dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal maka sangatlah penting bagi pemerintah untuk membuat peraturan yang tegas, jelas, dan tertulis mengenai kelahiran sehingga masyarakat dapat memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya supaya mudah mendapatkan kepastian-kepastian hukumnya.

Dalam perencanaan pembangunan data kependudukan memegang peran penting. Makin lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia semakin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh dalam perencanaan pendidikan, diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia sekolah dan para pekerja dalam bidang kesehatan masyarakat memerlukan informasi tinggi rendahnya angka kematian dan angka morbiditas penduduk.<sup>2</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa peristiwa anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara pelayanan publik ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh hari) sejak peristiwa kelahiran dimana yang dimaksud disini adalah pencatatan dilakukan langsung oleh orangtua dari si anak yang baru lahir ditempat dimana anak tersebut dilahirkan. Pencatatan kelahiran langsung pada saat terjadi ternyata menimbulkan kendala di masyarakat terutama bagi si anak yang tidak diketahui asal usul keluarganya. Maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa anak yg lahir dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 1

tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan kepolisian.

Salah satu hal yang paling asasi yang melekat pada diri kita adalah akta kelahiran. Akta kelahiran sudah menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraannya. Ini sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara. Seorang anak yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada Negara, pemerintah dan masyarakat.

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang dihadapan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial.

Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita kelak di kemudian hari. Misalnya, jika mencari kerja perlu melampirkan akta kelahiran, apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akta kelahiran. Namun persoalannya, tidak setiap orang memiliki akta kelahiran. Di berbagai daerah masih banyak terjadi anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran karena menganggap akta kelahiran tidak terlalu penting.

Pemerintah juga sangat jelas memberikan perhatian dengan sangat jelas memberikan perhatian khusus terhadap akta kelahiran, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat (2)

jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di dalam berbagai Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 , baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhinya.

Identitas yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut konvensi hak-hak anak. Hak anak ini semakin dikuatkan dengan pembuatan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk mendapatkan akta kelahiran atau surat-surat lainnya mengenai pertambahan penduduk, maka penduduk tersebut harus melaporkan peristiwa kelahiran atau perpindahannya ke Lembaga Pencatatan Sipil.

Supaya suatu peristiwa hukum dapat dilakukan pencatatan diperlukan suatu syarat, yaitu surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum yang bersangkutan. Surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak yang berhak mengurus, menangani, atau mengeluarkannya. Surat keterangan itu kemudian dibawa oleh yang berkepentingan kepada pejabat kantor catatan sipil untuk dicatat atau didaftarkan dalam buku akta yang tersedia untuk setiap peristiwa hukum.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang di berikan pegawai pencatatan sipil<sup>3</sup>. Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai

---

<sup>3</sup> Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 49.

kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh pengadilan negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin pengadilan negeri serta mengikat semua pihak.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta autentik ini berlaku bagi keuntungan siapa saja, dimana tanda tangan dari pejabat yang menanda tangani akta itu diterima keabsahannya. Sebagai alat bukti maka akta autentik, baik akta pejabat maupun akta para pihak ini keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

Dengan demikian bahwa Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah.

Selain pencatatan kelahiran, peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan di Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain adalah: pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan berbagai pencatatan peristiwa kependudukan lainnya. Dengan mencatatkan peristiwa peristiwa kependudukan di atas maka Lembaga Pencatatan Sipil akan mengeluarkan surat-surat resmi sebagai bukti bahwa seseorang tersebut adalah penduduk dari daerah tersebut.

Pencatatan kelahiran akta sangat diperlukan karena peristiwa kelahiran juga peristiwa hukum dan agar anak yang baru dilahirkan mendapatkan identitas yang pasti dan sah. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam pasal 261 ayat (1) KUHPerdara dikatakan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam Register Catatan Sipil.

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran yakni pertama, menjadi bukti bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Kedua, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Ketiga, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Keempat, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara. Keenam, masuk sekolah dari taman kanak-kanak (TK) sampai ke perguruan tinggi. Ketujuh, pengurusan surat-surat penting.

Salah satu akibat dari tidak adanya kepemilikan Akta kelahiran yang bersangkutan akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan sesuatu hanya

karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang autentik tentang identitas pribadi seseorang, misalnya apabila seseorang anak hendak masuk sekolah, salah satunya syarat untuk mendaftarkan diri diminta agar paraa peserta dapat memberikan akta kelahiran. Apabila peserta tidak dapat memberikan akta kelahiran maka peserta di anggap gagal. Selain itu, masih banyak lagi akibat hukum yang timbul ataupun ditimbulkan dari kepemilikan akta catatan sipil.

Aspek hukum dari pencatatan sipil adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi dalam hal peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, dan pengangkatan anak serta pergantian nama. Segala peristiwa itu dicatat, karena sebagai sumber adanya kepastian hukum. Sebagai akibat adanya kelahiran, maka menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

Bertitik tolak dari uraian-uraian terdahulu, maka dapatlah disimpulkan bahwa setiap peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga perlu perlu di daftarkan pada lembaga catatan sipil guna mendapatkan suatu akta dan peristiwa-peristiwa tersebut didukung oleh bukti-bukti yang autentik, oleh sebab itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya di depan hakim, dan data yang tertulis di dalam akta tersebut tidak boleh diragukan lagi, sebelum adanya keputusan hakim yang menyebutkan bahwa data itu palsu atau dipalsukan, maka semua data dan informasi yang tertuang dalam akta dimaksud harus diselidiki terlebih dahulu.

Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten Asahan masih sangat jarang dilakukan oleh orang tua. Dilihat dari data kelahiran pada tahun 2013 sebanyak

13.618 jiwa, 2014 sebanyak 13.564 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 14.125 jiwa. Sedangkan untuk pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan pada tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah sebanyak 288 jiwa.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan akta kelahiran bagi anak. Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Dengan memiliki akta kelahiran ini, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Meskipun si anak lahir diluar perkawinan, akta kelahiran tetap harus di urus walaupun secara hukum si anak hanya memiliki keperdataan dengan ibunya. Namun ternyata di masyarakat banyak sekali ditemukan anak Indonesia khususnya Kabupaten Asahan tidak memiliki akta kelahiran.

Pemerintah dalam hal membantu masyarakat untuk mencatatkan kelahirannya dan mengurus segala urusan-urusan kependudukan telah mendirikan Lembaga Catatan Sipil bernama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan kelahirannya. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat Kabupaten Asahan yang tidak mempunyai akta kelahiran. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Asahan akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di kabupaten Asahan (Studi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan ?
- b. Bagaimana peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan ?
- c. Bagaiman kendala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan ?

### **2. Faedah Penelitian**

Yang merupakan manfaat penulisan dalam pembahasan skripsi ini:

- a. Secara teoritis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan atau daftar pustaka bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan.

- b. Secara praktis

Penulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dengan hukum administrasi Negara khususnya hukum kependudukan mengenai peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Asahan.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasi data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif dengan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian digunakan

dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil beserta para staff Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara, yaitu di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan bahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukm yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti bahan dari internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer, yaitu melalui studi lapangan berupa wawancara untuk memperoleh data sekunder, yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*Library Research*).

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan objektif, yang diatur, diurutkan, dan dikelompokkan dengan menggunakan kode dan mengategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang diteliti agar dapat, menggambarkan fenomena tertentu secara lebih kongkrit dan terperinci.

### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam penulisan ini.<sup>4</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka penulis menjabarkan defenisi operasionalnya sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan yang berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pelaksana otonom daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pencatatan Akta Kelahiran adalah pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang dan memberikan pengakuan hukum dari Negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang.
4. Kabupaten Asahan adalah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten yang beribukotakan Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.675 km<sup>2</sup>, mempunyai kecamatan 25 dan kelurahan 27<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Kabupaten asahan. Melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan), di akses pada tanggal 16 November 2016

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **1. Sejarah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia sekarang ini sebenarnya merupakan kelanjutan peralihan, pengambilalihan dari negeri Belanda yang dinamakan dengan *Burgerlijke Stand* (BS), pada zaman Belanda.

Menurut sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia berasal dari Negeri Belanda, sedang di Negeri Belanda sendiri Lembaga Catatan Sipil berasal dari Negara Perancis yaitu masa revolusi Perancis.<sup>5</sup> Lembaga Catatan Sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan "*Burgerlijke Stand*" atau yang dikenal dengan B.S.<sup>6</sup> Mengandung arti kantor yang bertugas membuat atau menyimpan surat-surat mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.<sup>7</sup>

Situasi yang demikian ini berubah dengan dibentuknya undang-undang tanggal 20 september 1972 dengan mana pemerintah kota Praja ditugaskan mengadakan daftar-daftar, dalam mana harus dicatat kelahiran, perkawinan, dan kematian para warga Praja itu, sedangkan badan atau orang-orang lain dilarang melakukan pekerjaan itu.

Hal ini seiring dengan politik pemerintah pada waktu itu, yang membagi dan menggolongkan penduduk dan kemudian bagi setiap golongan penduduk berlaku

---

<sup>5</sup> Soedijito Tjokrowisastro. 1985. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman 79.

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang. Cormentya Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

<sup>7</sup> J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

hukum yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia yang edituliskan dalam Pasal 131 “*Indische Staats Regeling*” yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula hukum pidana serta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam Kitab Undang-Undang, yaitu dikodifikasikan.
- b. Untuk golongan bangsa eropa dianut (dicontoh) peundang-undangan yang berlaku di Negara Belanda (asas konkordasi).
- c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asli (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu perubahan baru bersama, untuk itu harus diindahkan aturan aturan yang berlaku dikalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta untuk kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.
- d. Orang Indonesia asli dan orang orang timur asing, sepanjang mereka belum ditentukan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa diperbolehkan menundukkan diri ini boleh dilakukan baik secara umum maupun dalam perbuatan tertentu saja.

- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam Undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat.<sup>8</sup>

Sesuai dengan penggolongan penduduk seperti yang disebutkan, maka untuk pelaksanaan catatan sipil ditetapkanlah reglemen-reglemen sebagai berikut:

- a) Reglemen catatan sipil untuk golongan eropa dan bagi mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi golongan eropa, yang diundangkan pada tanggal 10 Mei 1949 (Stbl. 1849 Nomor 25), dengan judul selengkapnya “Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk orang-orang eropa, dan orang-orang yang diperamakan dengan mereka”.
- b) Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk orang Tionghoa (Ordonasi tanggal 19 Maret 1917; Stbl.1917 Nomor 130 ini telah diubah dengan staatblaad 1918 No. 356. Dan setelah pembaharuan itu , maka ditetapkan berlaku mulai padba tanggal 1 Mei 1919, dengan stbl 1919 No. 31).
- c) Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura, yang tidak termasuk rakyat Swapraja (ordonasi tanggal 15 oktober 1920 Stbl. 1920 Nomor 751 Jo. Stbl. 1927 Nomor 564 dan setelah di ubah pada tahun 1926 dan tahun 1927 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928.

---

<sup>8</sup> Victor M. Situmorang & Cormentyana Sitanggang. *Op.Cit.*, halaman 17.

d) Reglemen catatan sipil orang-orang Indonesia Nasrani (Ordonasi tanggal 15 Februari 1933 Stbl. 1933 Nomor 75 Jo. Stbl. 1936 Nomor 607)<sup>9</sup>

Nama lengkap reglemen tersebut adalah mengenai penyelenggaraan daftar-daftar Catatan Sipil untuk orang-orang Indonesia Nasrani di Jawa Dan Madura dibagian dari Residensi Menado yang dikenal di bawah Minahasa dan Amboina, Saparua, dan Banda, Tanpa Pulau Teun, Nila dan Serua dari Residensi Maluku. Menurut Stbl: 1936 Nomor 607 Reglemen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1937 untuk semua daerah yang disebut dalam Reglemen tersebut.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/ atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan yang antara lain adalah perubahan alamat, pindah dating atau menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa kependudukan lainnya harus dilaporkan karena membawa implikasi karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 19.

## **2. Pengertian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Menurut sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia berasal dari Negeri Belanda yang dikenal dengan *Burgerlijke Stand* yang mengandung arti kantor yang bertugas membuat atau menyimpan surat-surat mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H.F.A VOLLMAR berpendapat bahwa, Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa/pemerintah yang dimaksud membukukan selengkap mungkin dan mungkin itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang: perkawinan, kelahiran, pengakuan, perceraian, dan kematian.

Lie Oen Hock mengartikan Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atau peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.

Kemudian menurut tim pengkajian hukum Babinkumnas Departemen Kehakiman, bahwa Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

Bertitik tolak dari beberapa pendapat mengenai pengertian catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian, ganti nama.<sup>10</sup>

### **3. Fungsi dan tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mampu mempunyai bukti yang ontektik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran akta-akta oleh Catatan Sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta Catatan Sipil peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkrit, individual, formal dan final.

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasar maksimal, menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*ompowerment*), dan fungsi pelayanan (*servicing*) yang salah satunya adalah pelayanan publik.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 13.

Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian.
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi dibidang kependudukan dan catatan sipil dan bidang pengendalian penduduk.
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam ruang lingkup tugasnya.
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan linkup tugas dan fungsinya<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> "Tugas Pokok Dan Fungsi" Melalui <https://disdukcapil.pemkmedan.go.id>, diakses pada 15 maret 2017

Meningkatnya angka kelahiran di masyarakat yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk mengatur administrasi kependudukan dengan cara mendata penduduk atau warga terutama yang baru lahir. Pencatatan kelahiran di yang dilakukan orang tua masih sangat jarang dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat dan hal ini membuat pemerintah susah dalam hal pendataan jumlah penduduk.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh Catatan Sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Adapun tujuan Catatan Sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum.
- 2) Untuk membentuk ketertiban hukum .
- 3) Guna pembuktian.
- 4) Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan.<sup>12</sup>

Negara Indonesia, yang pertambahan penduduknya cukup tinggi, sehingga dalam program pembangunan yang dilakukan Negara adalah salah satu usaha penangan kebijaksanaan kependudukan, yang berupa penanganan administrasi kependudukan yang meliputi antara lain mortalitas dan fertilitasnya.

---

<sup>12</sup> Op.Cit halaman 13

Adapun pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam hal administrasi kependudukan adalah:

- a) Pelayanan kartu keluarga
- b) Pelayan kartu tanda penduduk
- c) Pelayanan surat keterangan pindah tetap dan sementara
- d) Surat keterangan izin tinggal terbatas
- e) Surat keterangan izin tetap tinggal
- f) Pencatatan dan penerbitan akta perceraian
- g) Pencatatan dan penerbitan akta kematian
- h) Pencatatan dan penerbitann kutipan akta kelahiran
- i) Penerbitan kutipan akta pengakuan anak
- j) Pencatatan pengesahan anak
- k) Penerbitan kutipan akta pengangkatan anak
- l) Pencatatan perubahan nama
- m) Pencatatan perubahan jenis kelamin

Disamping ini juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kependudukan hukumnya. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi. RT dan RW serta aparat Kelurahan dan Kecamatan selalu menulis data penduduk ataupun warganya dengan benar. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian hal ini agar berpedoman pada data dalam Akta

Catatan Sipil (karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada Lembaga Catatan Sipil).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan**

### **1. Pengertian Pencatatan**

Pencatatan terdiri dari kata Pen-Catat-an yang artinya proses, cara, perbuatan mencatat. Sedangkan pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan di atas kertas, disket, pita nama, pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara.

Pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan akta kelahiran yang artinya adalah pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang dan memberikan pengakuan hukum dari Negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang. Pencatatan kelahiran merupakan hak yang paling dasar yang seharusnya diberikan Negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia dimana pun di depan hukum.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun Negara, karena adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui jumlah pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan

penyelenggaraan administrasi kependudukan. Maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintah dan pembangunan.

## **2. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Kelahiran**

Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia. Para birokrat pemerintah memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan. Cara pandang yang mensubordinasikan masalah pencatatan kelahiran menjadi sekedar urusan administrasi kependudukan inilah yang merupakan masalah.

Adapun tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada Hak dan Kewajiban yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status keperdataan antara seseorang dewasa atau belum.<sup>13</sup>

Sedangkan fungsi dari pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seorang itu telah benar terjadi. Untuk membuktikan benar telah terjadinya peristiwa hukum, perlukan surat yang menyatakan telah terjadinya peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat tertentu atas nama orang tertentu pula. Pihak yang memberikan keterangan itu adalah pejabat atau

---

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad. 2011. *hukum perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 45.

petugas publik yang menangani peristiwa tersebut. Surat keterangan kelahiran diberikan oleh dokter atau bidan rumah sakit yang menangani peristiwa kelahiran itu.<sup>14</sup>

Kelahiran juga banyak juga di kabupaten Asahan, namun banyak anak yang kelahirannya tidak dicatatkan oleh orangtuanya namun kondisi ini semakin lama semakin berubah karena setiap tahun pencatatan kelahiran sudah sering dilakukan di kabupaten Asahan. Hal ini dapat dilihat dari data kelahiran dan pencatatan di kabupaten Asahan adalah pada tahun 2013 sebanyak 13. 618 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 13.564 jiwa, dan pada tahun 2015 sebanyak 14.125 jiwa<sup>15</sup>, sedangkan untuk pencatatan kelahiran menurut 0 hari -60 hari sebanyak 288 jiwa pada tahun 2013,2014, dan 2015<sup>16</sup>.

Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda penurusan karena malas. Bahkan masih ada yang tidak menurusnya sama sekali. Padahal idealnya pembuatan Akta Kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006.

Masalah yang menjadi penyebab masyarakat tidak mau mencatatkan kelahiran anaknya adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Amrin. , selaku Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, Pada tanggal 23 Januari 2017

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Darma selaku Bagian Administrator Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, pada tanggal 30 Januari 2017

masyarakat dan jauhnya tempat untuk mengurus pencatatan tersebut bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sehingga masyarakat mengkhawatirkan banyaknya biaya yang akan dikeluarkan hanya untuk pengurusan pencatatan kelahiran tersebut.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran**

### **1. Pengertian Akta Kelahiran**

Istilah/perkataan “Akta” yang dalam bahasa belanda disebut “acte/akte” dan yang dalam bahasa inggris disebut “act/deed”, pada umumnya (menurut pandangan umum) mempunyai dua arti yaitu:

- a. Perbuatan (Handeling)/ perbuatan hukum (rechtsandeling);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

S.J Fockema Andrea, dalam bukunya, “Rechstage Leerd Handwoorddenboek” kata akta berasal dari bahasa latin yaitu “acta” yang berarti geschrift atau surat. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoebidio dalam bukunya kamus kamus Hukum, bahwa kata “akta” merupakan bentuk jamak dari kata “atum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan. R. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan perbuatan hukum, berasal dari kata “acte” yang dalam bahasa perancis berarti perbuatan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Subekti. *Op.cit.*, halaman 29.

Sehubungan dengan adanya dualisme dalam peraturan perundang-undangan kita, maka dimaksudkan dengan kata dalam pembahasan ini adalah akta dalam arti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dan sengaja untuk pembuktian.

Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama, tanggal lahir, nama orangtua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan memiliki akta kelahiran ini, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Meskipun si anak lahir diluar perkawinan, akta kelahiran tetap harus diurus walaupun secara hukum si anak hanya memiliki keperdataan dengan ibunya.

Disamping itu, akta kelahiran merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak dilahirkan dan di akui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial dan sebagainya. Sebelum berlakunya Undang-undang 23 tahun 2006, dikenal tiga jenis akta kelahiran yaitu:

- 1) Akta kelahiran umum yaitu dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali Warga Negara Asing (WNA) adalah

10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah

a) Staatsblaad 1917 nomor 13 Jo. 1919 Nomor 81 untuk WNI keturunan, jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah:

(1) Staatsblaad 1917 Nomor 13 Jo. 1919 Nomor 81 untuk WNI keturunan, jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.

(2) Staatsblaad 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 untuk WNI pribumi non nasrani, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja.

(3) Staatsblaad 1933 Nomor 750 Jo. 1936 Nomor 607 untuk WNI pribumi nasrani, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja.

(4) Staatsblaad 1984 Nomor 25 untuk WNI keturunan eropa, jangka waktu pendaftarannya 10 hari hari kerja.

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

2). Akta Kelahiran Istimewa yaitu akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang sudah diwajibkan membuat Akta-Akta Catatan Sipil, akan tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan) yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan india dan

Arab) dan WNI itu sendiri. Penerbitan akta kelahiran harus melalui sidang pengadilan negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, diterbitkanlah akta kelahiran istimewa oleh Dinas Catatan Sipil. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah:

- a) Staatsblaad 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 untuk WNI pribumi non nasrani jangka waktu pendaftarannya 60 hari kerja sampai dengan kelahiran 1 Januari 1986
  - b) Staatsblaad 1933 Nomor 750 Jo. 1936 Nomor 607 untuk WNI pribumi nasrani untuk kelahiran yang didaftarkan lewat 60 hari kerja dan seterusnya (Dasar hukum keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-781 tanggal 14 Oktober 1989 tentang penerbitan akta kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya dan tidak berlaku untuk Staatsblaad 1917 dan Staatsblaad 1949).
3. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi oleh Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta sampai batas 31 Desember 1985. Ketentuan yang mengatur hal ini adalah Staatsblaad 1920 Nomor 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 564 untuk WNI pribumi non nasrani untuk kelahiran minimal 31 Desember 1985 (Staatsblaad lainnya tidak berlaku) dan keterangan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 tanggal 5 April 1988 tentang pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Bertitik tolak dari defenisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta pula. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

- a. Surat itu harus ditanda tangani
- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak atau perikatan
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Untuk jelasnya syarat-syarat tersebut, dibawah ini akan diuraikan satu persatu dari syarat-syarat tersebut.

- a. Surat Itu Harus Ditanda tangani

Keharusan ditanda tanganinya sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi

“suatu akta, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak”.

Berdasarkan Pasal tersebut, jelaslah bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditanda tangani oleh yang membuatnya, maka surat ini adalah bukan akta. Dengan demikian jelas bahwa tulisan-tulisan

yang tidak ditandatangani meskipun diperuntukkan untuk pembuktian seperti kereta api, recu, dan lain-lain dapat disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah member ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

b. Surat Itu Harus Memuat Peristiwa yang Menjadi Dasar Suatu Hak atau Perikatan

Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan maka, surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat di buat untuk menjadi bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian.

## 2. Macam-macam Akta

Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) dibawah tangan. Dari bunyi pasal ini maka akta itu dapat dibedakan atas:

### a. Akta Autentik (Authentic Acta)

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Sebagai pejabat yang berwenang dimaksud antara lain Notaris, juru sita, Panitera, Hakim pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai pencatatan nikah (PPN), pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta ikrar waqaf, dan lain-lain<sup>18</sup>.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, SH, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel autensitas, hal mana terdapat pada akta notaries, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:<sup>19</sup>

1) Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “di hadapan” (tenover staan) seorang pejabat umum.

Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaries, panitera, jurusita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah, dan lain-lain. Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

---

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 155

<sup>19</sup> Victor Situmorang. Cormentya Sitanggang. *Op.cit.*, halaman 54.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa akta autentik itu dapat dibedakan atas :

- a) Akta yang dibuat pejabat (*ambtelijke akten, process verbal acta, akta relaas*)
- b) Akta yang dibuat dihadapan (*akteen overstaan*) pejabat oleh para pihak yang memerlukannya (*partij akten*)

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara autentik pada akta partij terhadap pihak lain adalah :

- (1) Tanggal dari akta itu
  - (2) Tanda tangan-tanda tangan yang ada pada akta itu
  - (3) Identitas dari orang-orang yang hadir (*omparanten*)
  - (4) Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan hanya pasti antara pihak yang bersangkutan sendiri.
- 2) Akta itu harus dimuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Mengenai bentuk dari akta autentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas adalah “isi” dari akta autentik itu. Akta-akta autentik yang dibuat oleh para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi dan lain-lain, memang mempunyai bentuk yang seragam tetapi mengenai bentuk isi sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta itu telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk (*vorm*) yang serupa.

3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Untuk mengetahui pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang di hadapannya dapat dibuat akta autentik. Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 No. 3) yang berbunyi:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 peraturan pejabat Notaris tersebut diatas, adalah bahwa untuk akta autentik dibidang keperdataan (Berdasarkan hukum perdata), Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik itu akta diharuskan oleh permintaan orang-orang yang berkepentingan.

b. Akta dibawah tangan (*onderhands acta*)

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, SH, perbedaan-perbedaan antara akta autentik dan akta dibawah tangan:

- 1) Akta autentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi Pasal 1 PJN yang menagatakan menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya), sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian
- 2) Grosse dari akta autentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta dibawah tangan tidak pernah mempunyai eksekutorial.
- 3) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta autentik.
- 4) Akta autentik harus dibuat dihadapan pejabat dan harus mengikuti bentuk dan formalitas yang ditentukan dalam undang-undang, sedang akta dibawah tangan tidak demikian
- 5) Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “*acta publica probant seseipa*”, sedangkan akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.<sup>20</sup>

### **3. Fungsi Dan Manfaat Akta Kelahiran**

Salah satu hal paling asasi yang paling melekat pada diri kita adalah Akta Kelahiran. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran meupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang dihadapan hukum. Ini sudah menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh Negara. Adapun fungsi dan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 61.

- a. Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
- b. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
- c. Sebagai bahan rujukan penetapan dokumen lain, misalnya ijazah.
- d. Masuk sekolah TK sampai Perguruan Tinggi.
- e. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
- f. Pembuatan KTP, KK, dan NIK.
- g. Pembuatan SIM
- h. Pembuatan Passport
- i. Pengurusan tunjangan keluarga
- j. Pengurusan warisan
- k. Pengurusan beasiswa
- l. Pengurusan pension bagi pegawai
- m. Melaksanakan pembatalan perkawinan
- n. Melaksanakan haji
- o. Pengurusan kematian
- p. Pengurusan perceraian
- q. Pengurusan pengangkatan anak

Begitu besar manfaat akta kelahiran hampir setiap urusan, kita membutuhkannya. Akta kelahiran ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada Negara, pemerintah, dan masyarakat.

Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita kelak kita di kemudian hari. Misalnya, jika mencari kerja perlu melampirkan akta kelahiran, apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akt kelahiran. Namun persoalannya tidak setiap orang memiliki akta kelahiran.

Seseorang untuk mendapatkan dan memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang autentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Adapun bukti-bukti autentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kependudukan hukum seseorang. Akta kelahiran merupakan bukti kelahiran yang autentik, artinya suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Adapun kekuatan pembuktian akta itu dibedakan atas 3 yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahir

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, sampai dapat dibuktikan. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “*acta publica probant seseipsa*”, yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan: benarkah bahwa ada pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta autentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya.

### 3. Kekuatan pembuktian materil

Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pertanyaan: benarkah apa yang dinyatakan atau diterangkan dalam akta itu. Jadi menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Asahan**

Hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharuan masyarakat yang didasarkan pada moral dan agama. Karena, fungsi hukum yaitu sebagai sarana pengendali sosial dan hukum merupakan alat penting untuk mencapai suatu tujuan guna membantu usaha-usaha dalam pembangunan. Selain itu fungsi hukum adalah melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah dicitakan juga mengarahkan masyarakat pada pola-pola baru yang berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang bpusat pada perkembangan ilmu teknologi. Oleh karena itu masalah kesadaran hukum bila dikaitkan dengan pembanguna nasional harus dilihat dari dua sisi subjek dan objek. Subjek dari pada kesadaran itu merupakan indikator yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan objeknya yaitu sesuatu yang perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

Alinea ke IV Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu kewajiban Negara untuk melindungi negaranya khususnya untuk melindungi anak Indonesia adalah dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan identitas diri berupa Akta Kelahiran.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” jaminan yang diberikazzn oleh Undang-Undang dasar ini memberikan landasan yang sangat kokoh bagi seluruh anak Indonesia untuk dipenhi hak-haknya termasuk di dalamnya kepemilikan akta kelahiran.

Di Kabupaten Asahan angka kelahiran sangat tinggi terbukti pada tahun 2013 sebanyak 13.618 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 13.564 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 14.125 jiwa,<sup>20</sup> sedangkan untuk pencatatan kelahiran pada tahun 2013, 2014, 2015 sebanyak 288 jiwa untuk pencatatan kelahiran 0-60 hari.<sup>21</sup>

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan akta kelahiran bagi anak namun ternyata

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amrin., selaku Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, pada tanggal 23 Januari 2017.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Darma selaku Bagian Administrator Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 30 Januari 2017.

di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia tidak memiliki Akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah

1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Hukum mempunyai tugas untuk penjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur tersebut yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtsscherhit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeot*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat mendapat perhatian professional dan seimbang. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 28 ayat (2) “ pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan. Tetapi, pada orang tua yang terlambat mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sangat mudah tidak ada perbedaan untuk orang tua yang mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya tepat waktu sebelum 60 (enam puluh) hari membuat masyarakat banyak menunda pencatatan kelahiran anaknya.

Selain itu ketentuan pembuatan akta kelahiran adalah 14 hari kerja. Tetapi, pembuatan akta kelahiran ada yang lebih dari waktu yang seharusnya itu yang membuat masyarakat kabupaten malas untuk kembali ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil karena bagi masyarakat Kabupaten Asahan, mereka lebih bagus bekerja pergi ke sawah, ke ladang ataupun melakukan pekerjaan lainnya yang

---

<sup>22</sup> C.S.T Kansil. 1979. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, halaman 45.

menghasilkan uang dari pada ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir.

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah daerah harus melakukan pelayanan publik, dengan demikian kesejahteraan masyarakat merupakan fungsi pelayanan pemerintah daerah. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terwujud manakala pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik.<sup>23</sup>

Mencermati permasalahan-permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut maka persoalan-persoalan dalam pencatatan kelahiran bukan semata akta kelahiran telah gratis saja, namun lebih dari itu perlu peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai instansi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.

## 2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan merupakan faktor pendukung secara sederhana yang dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan adalah tidak disediakan tempat untuk masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kependudukannya karena masyarakat harus masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan itu sangat membuat masyarakat bingung dan malas untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya.

---

<sup>23</sup> Hanif Nurholis. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 298

Sarana dan prasana adalah hal yang sangat penting dalam menunjang tujuan dari meningkatkan pencatatan peristiwa kelahiran yang ada di Kabupaten Asahan. Sarana dan fasilitas itu diantaranya adalah mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin pemerintahan tidak akan berjalan lancar atau tidak efektif pelayanan dari pemerintahan tersebut.

Masyarakat yang nyaman dengan sarana dan prasana yang baik akan merasa puas dengan pelayanannya dan akan kembali untuk mengurus urusannya yang lain mengenai kependudukan, atau masyarakat akan bercerita kepada sanak saudaranya ataupun tetangganya bahwa sarana dan prasana di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sangat baik hal itu membuat keinginan masyarakat meningkat untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya atau mengurus urusan yang berhubungan dengan kependudukan.

Untuk itu pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil telah mendirikan tempat khusus untuk pelayanan masyarakat mencatatkan peristiwa kelahirannya agar masyarakat tidak bingung dengan tata cara pembuatan akta kelahiran.

### 3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan penelitian dan wawancara di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan di Kabupaten Asahan sangat rendah. Disebabkan masyarakat yang kurangnya pengetahuan akan pentingnya Akta Kelahiran dan menunda mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya karena mereka

berpikir belum membutuhkan akta kelahiran. Pada saat anak mereka masuk sekolah baru mereka mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya.<sup>24</sup>

Permasalahan yang lainnya adalah masyarakat tidak memiliki keterangan kelahiran. Misalnya pada saat peristiwa kelahiran itu terjadi pada tahun 2011. Pada tahun 2012 bidan penolong kelahiran meninggal. Salah satu syarat untuk mencatatkan peristiwa kelahiran adalah dengan mencantumkan surat kelahiran dari dokter atau bidan kelahiran. Maka masyarakat berpikir tidak bisa mengurus pencatatan kelahiran anaknya.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kemudahan untuk menguruskan akta kelahiran yang tidak memenuhi syarat tidak mempunyai keterangan dari bidan/penolong kelahiran bisa dilakukan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM). Surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat dan ditanda tangani oleh orang tua yang ingin mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya, an Surat pertanggungjawaban mutlak ini sendiri disediakan oleh pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Begitu juga juga dengan adanya syarat yang harus mencantumkan kutipan surat nikah orangtua yang bersangkutan. Masyarakat di Kabupaten Asahan sebagian besar mencatatkan peristiwa kelahiran pada saat membutuhkan saja. Pada saat anaknya ingin melamar pekerjaan misalnya, pada saat anaknya sudah berumur 20-an baru akan mencatatkan peristiwa kelahirannya karena sangat membutuhkan. Sedangkan buku nikah orangtua nya sudah hilang.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amiruddin Marpaung, Selaku Kepala Bidang Pencatatan Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 30 Januari 2017.

Dalam hal ini masyarakat berpikir tidak bisa mengurus pencatatan kelahiran anaknya. Sama halnya dengan tidak adanya surat keterangan dari bidan/ penolong kelahiran, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil juga menyediakan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) untuk orangtua yang surat keterangan pernikahnya sudah hilang bisa digantikan dengan Surat pertanggungjawaban Mutlak yang akan ditanda tangani oleh orangtua yang ingin mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas yang terkadang dipikir semena-mena kepada masyarakat yang mengurus akta kelahiran ataupun urusan lainnya mengenai kependudukan membuat masyarakat tidak mau kembali ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta yang di daftarkan dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah. Karena akta yang dibuat oleh lembaga pencatatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Indonesia adalah Negara hukum, maka akan menghendaki pula adanya masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan tentram.

Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu dapat diketahui dan dimengerti, sehingga hukum bisa ditaati dan dihargai. Setelah masyarakat menanamkan sikap-sikap tersebut didalam diri mereka. Maka rasa

memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, di taati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka hasilnya kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya. Maksudnya adalah bahwa masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati dan menaati (secara rela dan ikhlas). Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu Negara yang berbudaya hukum, maksudnya suatu Negara yang masyarakat sadar akan keberadaan hukum dan sanggup menaati hukum diperlukan suatu pembinaan hukum seperti penanaman sikap yang bertanggungjawab terhadap hukum baik bagi penyelenggaranya maupun bagi masyarakat sebagai usaha penyempurnaan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Kesadaran hukum yang seharusnya diketahui, dihormati, ditaati dan dihargai juga dapat berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam pemilikan akta kelahiran menjadi sangat penting karena dengan akta kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, sebagai ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti warga Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, pentingnya akta kelahiran belum diketahui dan disadari oleh masyarakat luas.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 27 menerangkan bahwa;

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.
- d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 yang menyebutkan bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kuipan akta kelahiran.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, para orang tua wajib segera membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Namun saat ini di sebagian wilayah Indonesia khususnya di Desa-desa, kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka masih rendah disebabkan oleh minim nya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kelahiran.

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orangtua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan suatu kewarganegaraan”

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tua apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat akta kelahiran yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.

## **B. Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Meningkatkan Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Asahan**

Menurut KBBHI peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

---

<sup>25</sup> KBBHI. “Peran”. Melalui <https://kbbi.web.id> “Peran”, diakses 15 Februari 2017 WIB.

untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus<sup>26</sup>.

Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, dan ganti nama.

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasar maksimal, menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*ompowerment*), dan fungsi pelayanan (*servicing*) yang salah satunya adalah pelayanan publik.

Meningkatnya angka kelahiran di masyarakat yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk mengatur administrasi kependudukan dengan cara mendata penduduk atau warga terutama untuk yang baru lahir. Pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan masih

---

<sup>26</sup> Materi belajar. "Defenisi Peran Dan Pengelompokkan Peran Menurut Para Ahli". <http://www.materibelajar.id>. di akses tanggal 15 maret 2017.

jarang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat dan hal ini membuat pemerintah susah dalam hal pendataan jumlah penduduk.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum yang didaftarkan dan dibukukan sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mampu mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan suatu badan atau instansi pelaksana yang bertugas menata dan menerbitkan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Lembaga Kependudukan Dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan, dan urusan kepegawaian.

- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil dan bidang pengendalian penduduk.
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam ruang lingkup tugasnya.
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan koodinasi dengan unsur yang terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh Catatan Sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Adapun tujuan Catatan Sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut:

- 1) Untuk mewujudkan kepastian umum
- 2) Untuk membentuk ketertiban umum
- 3) Guna pembuktian
- 4) Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan/administrasi kependudukan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Op. Cit halaman 13

Dilihat dari segi hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran akta-akta catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkrit, individual, formal dan final.

Selain pendataan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan serta peran pegawai pun menjadi tolak ukur untuk menciptakan pelayanan yang baik serta kinerja yang optimal. Agar pelayanan terhadap masyarakat optimal maka perlu dilakukan peningkatan kinerja pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.

Administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut Asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 dimana otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dengan biaya cepat, baik dan adil. Pemerintah daerah juga harus dilakukan oleh petugas dengan sikap sopan dan ramah. Semua orang tanpa terkecuali baik kaya, miskin, pejabat, orang biasa, orang kota atau orang desa, harus diperlakukan sama. Tidak boleh dibedakan baik dalam sikap, biaya maupun waktu penyelesaiannya.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lain yang harus dicatat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus dilakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi kependudukan yang baik.

Peranan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Asahan dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi Tentang Pentingnya Pencatatan Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan harus melakukan banyak sosialisasi dengan waktu yang berkala mengenai masalah kependudukan, tentang prosedur pengurusan data-data kependudukan termasuk pencatatan akta kelahiran agar masyarakat mengetahui tentang prosedur dan apa pentingnya pencatatan kelahiran bagi masyarakat sendiri dan pemerintah.

Dalam sosialisasi ini pemerintah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan juga harus member pandangan-pandangan kepada penduduk mengenai ketakutan penduduk yang menjadi masalah dan penghambat pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan mengenai biaya, karena pengurusan pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan tidak akan dipungut biaya atau gratis. Selain itu ada juga banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini bertujuan agar adanya kedekatan masyarakat dengan instansi pemerintahan supaya semakin meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan dalam hal pelayanan ataupun pengurusan kependudukan tidak pernah menganggap siapa orang dalam yang selalu ada dipikiran masyarakat yang menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mahu mencatatkan peristiwa kependudukannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dan tidak ada hal yang perlu mereka takutkan dalam pencatatan data kependudukan terutama untuk pencatatan kelahiran yang terjadi maka Dinas Kependudukan mengadakan sistem jemput bola.

Sistem jemput bola dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Asahan yang mendata peristiwa-peristiwa penting penduduknya langsung dan akan dibawa

datanya ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk dibuat datanya dan setelah selesai akan di ambil oleh Kepala Desa lalu kemudian diambil oleh penduduk ke Kantor Kepala Desanya masing-masing.

2. Anjuran Kepada Lembaga Pendidikan Baik Sekolah Maupun Perguruan Tinggi Agar Dalam Penerimaan Siswa Atau Mahasiswa Baru Harus Ada Akta Kelahiran.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan harus melakukan kerjasama dengan Sekolah maupun Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Asahan bahwa untuk pendaftaran Siswa atau Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Akta Kekahiran. Hal ini untuk membuktikan tentang identitas anak tersebut sebagai seorang anak dan sebagai seorang warga Negara Indonesia.

Di beberapa Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Asahan sudah menggunakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk masuk ke Sekolah dan Perguruan Tinggi. Untuk calon siswa ataupun mahasiswa yang akan masuk Sekolah atau Perguruan Tinggi yang tidak mempunyai akta kelahiran maka orang tua akan langsung mencatatkan peristiwa kelahirannya, karena jika orang tua tidak mencatatkan peristiwa kelahiran maka anaknya tidak akan bisa bersekolah ataupun melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

3. Bekerjasama Dengan Tim PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa, Kabupaten dan Kecamatan.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dalam hal meningkatkan pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan melakukan kerjasama dengan tim PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa, Kabupaten dan

Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Dengan di adakannya kerjasama dengan tim PKK ini diharapkan pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan akan meningkat. Diharapkan kepada Tim PKK agar menyampaikan kepada anggota PKK ataupun masyarakat desa, Kabupaten dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan agar segera mengurus Akta kelahiran. Karena pengurusan akta kelahiran sangat mudah dan gratis.

Diharapkan dalam kerjasama ini diharapkan Tim PKK mensosialisasikan tentang pentingnya akta kelahiran untuk sangat penting bagi yang bersangkutan maupun Negara, karena adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui jumlah pertambahan penduduk. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.

4. Mengadakan pelayanan keliling dan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Asahan.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan rutin melakukan pelayanan keliling di Kantor Kecamatan dalam hal pengurusan berkas-berkas kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan lain-lain.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan juga melakukan sosialisasi melalui Kepala Desa yang akan disampaikan ke warganya masing-masing. Dalam sosialisasi ini pemerintah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan memberi pandangan-pandangan kepada masyarakat

Kabupaten Asahan mengenai biaya, karena pengurusan pencatatan peristiwa telah di gratiskan.

#### 5. Bekerjasama dengan Kader Posyandu

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan telah melakukan kerjasama dengan kader-kader posyandu untuk meningkatkan pencatatan akta kelahiran. Dengan adanya kerjasama dengan kader-kader posyandu yang ada di Kabupaten Asahan diharapkan agar mensosialisasikan tentang pentingnya akta kelahiran untuk yang bersangkutan, mensosialisasikan kepada ibu-ibu yang memposyandukan anaknya bahwa sangat mudah mengurus akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil karena disediakan tempat khusus untuk mengurus sehingga masyarakat tidak lagi di bingungkan dengan proses yang berbelit-belit dan pengurusan masalah kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.

#### 6. Bekerjasama dengan klinik atau orang yang menolong kelahiran

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan telah bekerjasama dengan klinik-klinik yang ada di Kabupaten Asahan untuk menyampaikann agar segera mendaftarkan peristiwa kelahirannya langsung ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan bahkan ada sebagian Bidan desa yang mau membantu mendaftarkan peristiwa kelahiran.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan klinik-klinik yang ada di Kabupaten Asahan agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sangat mudah untuk mencatatkan kelahirannya karena tidak lagi berbelit-belit dan tidak dipungut biaya atau gratis.

7. Memberikan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kependudukannya telah membangun ruangan terbuka di sekitaran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk memudahkan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukannya yang baru diresmikan pada tanggal 9 Januari 2017.

8. Adanya Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)

Salah satu syarat dalam mencatatkan peristiwa kelahiran adalah surat keterangan dokter/bidan penolong kelahiran, dan surat kutipan buku nikah orang tua. Bagi orang tua yang tidak memiliki surat kelahiran dari dokter/bidan penolong dikarenakan bidan tersebut telah meninggal atau sudah pindah ke daerah lain atau orang tua yang tidak memiliki atau sudah hilang buku nikahnya dalam hal ini pemerintah membantu masyarakat dengan adanya Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 ayat (19) yang berbunyi:

Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran sebagai pasangan suami-istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Memudahkan pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan bisa mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya dengan surat pertanggungjawaban mutlak.

Dan pada Pasal 1 ayat (18) yang berbunyi:

Surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan Surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.<sup>28</sup>

### **C. Kendala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Dalam Meningkatkan Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Asahan**

Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang diterbitkan oleh lembaga Catatan Sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan oleh Catatan Sipil yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Terdapat kesalahan pendapat masyarakat dalam menilai pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian teknis administratif, padahal seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia. Masyarakat memandang masalah pencatatan kelahiran sekedar urusan administrasi kependudukan dan inilah yang menjadi masalah karena pandangan masyarakat.

Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum itu. Sedangkan fungsinya adalah sebagai alat bukti

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin Marpaung Selaku Kepala Bagian Pencatatan Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Asahan, tanggal 30 Januari 2017.

bahwa peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat tertentu atas nama orang tertentu pula.

Pencatatan peristiwa kelahiran di Kabupaten Asahan masih sangat jarang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat dan hal ini membuat pemerintah sulit dalam pendataan jumlah penduduk. Dinas Kependudukan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Asahan agar mencatatkan peristiwa kelahiran anaknya khususnya yang baru lahir ataupun yang belum sama sekali mempunyai akta kelahiran.

Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dijelaskan untuk mencatatkan peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pencatatan peristiwa kelahiran di Kabupaten Asahan, diantaranya mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat dan menggratiskan biaya pengurusan akta kelahiran. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan peristiwa kelahirannya. Adapun kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan peristiwa kelahirannya:

- a. Masih rendahnya pemahaman orang tua dan keluarga, mengenai nilai guna dari akta kelahiran serta kewajiban pelaporan kelahiran tepat waktu (kurang dari 60 hari kerja), sehingga pendaftaran kelahiran baru dilakukan ketika anak sekolah. Masyarakat menganggap pembuatan akta kelahiran pada saat nanti mereka membutuhkan tidak adanya kesulitan untuk membuat akta kelahiran walaupun mereka terlambat mengurusnya, yang seharusnya pada sebelum 60 hari kerja setelah peristiwa kelahiran terjadi.

- b. Kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran ( tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya buku Nikah /Akta perkawinan orang tua). Tanpa masyarakat mengetahui bahwa dengan tidak adanya persyaratan bukti kelahiran dari bidan penolong kelahiran mereka tetap bisa mengurus akta kelahiran dengan adanya Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang disediakan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
- c. Jarak, bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan tentu hal ini akan menyusahkan bagi masyarakat disamping karena akan memakan biaya yang sangat besar, menghabiskan waktu dan tenaga karena jauh nya perjalanan yang akan ditempuh.
- d. Waktu yaitu waktu juga sangat mempengaruhi karena masyarakat beranggapan bahwa proses pencatatan kelahiran akan memakan waktu yang sangat banyak. Bagi masyarakat kabupaten Asahan, mereka lebih bagus bekerja pergi ke sawah, ke ladang, ataupun melakukan pekerjaan lainnya yang menurut mereka lebih menghasilkan uang dari pada ke kantor kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir.
- e. Masih ada kesan seolah pembuatan mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit. Pada masa sekarang ini masyarakat sering mengatakan bahwa untuk segala sesuatunya tidak ada yang gratis apalagi untuk mengurus suatu berkas ke suatu lembaga tertentu, semuanya harus dibayar dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit . untuk orang-orang besar, biaya yang besar

tentu tidak menjadi suatu masalah tetapi bagi masyarakat kecil masalah biaya merupakan masalah yang sangat besar. Padahal pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tidak di pungut biaya atau gratis.

- f. Adanya anggapan pemerintah tentang “siapa punya uang dan punya orang dalam akan lebih di dahulukan” tanggapan masyarakat yang seperti ini tentu sangat mengganggu namun pada kenyataannya inilah yang menjadi keluhan masyarakat sehingga mereka tidak mencatatkan kelahiran mereka.
- g. Masyarakat tidak tahu bahwa kelahiran anaknya harus dicatatkan yaitu banyak penduduk yang tidak menyadari pentingnya bagi orangtua untuk mencatatkan peristiwa kelahiran yang terjadi, bahwa dengan tidak mencatatkan peristiwa kelahiran maka mereka menelantarkan hak asasi yang seharusnya anak mereka dapatkan dan kehadiran mereka di dalam hukum sebagai warga Negara juga dianggap tidak ada.
- h. Masyarakat tidak tahu cara mengurusnya yaitu banyak penduduk yang tidak tahu bagaimana prosedur untuk mencatatkan kelahiran dan mengurus akta kelahiran, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta kurangnya rasa ingin tahu masyarakat.
- i. Masyarakat merasa tidak perlu yaitu masyarakat merasa bahwa pencatatan kelahiran itu tidak terlalu penting dan dapat dilakukan kapan saja. Masyarakat juga merasa bahwa tanpa adanya akta kelahiran pun anaknya

bisa bersekolah dan bisa mengurus berkas-berkas penting yang mereka butuhkan.<sup>29</sup>

Mencermati permasalahan-permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan-persoalan dalam pencatatan kelahiran bukan semata akta kelahiran telah gratis saja, namun lebih jauh dari itu perlu peningkatan kualitas pelayanan pencatatan kelahiran secara lebih luas meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM, dan sebagainya.

Pelayanan publik menunjukkan pada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, norma yang mereka inginkan. Maka pengertian pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar.

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah daerah secara umum, yaitu member pelayanan kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan<sup>30</sup>.

Pemberian Akta Kelahiran oleh karenanya, menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah. Selain masalah peningkatan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Amiruddin Marpaung Selaku Kepala Bagian Pencatatan Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 30 Januari 2017.

<sup>30</sup> Hanif Nurcholis. Ibid halaman 289

kualitas pelayan yang menjadi kendala, masalah kesadaran masyarakat juga menjadi masalah yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan. Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum bisa ditaati dan dihargai. Setelah itu masyarakat menanamkan sikap-sikap tersebut didalam diri mereka. Maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan prilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka hasilnya kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya. Maksudnya adalah bahwa masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, dimengerti, menghayati dan menaati (secara rela dan ikhlas).

Untuk mewujudkan suatu Negara yang berbudaya hukum, maksudnya suatu Negara yang masyarakat yang sadar akan keberadaan hukum dan sanggup menaati hukum diperlukan suatu pembinaan hukum seperti penanaman sikap yang bertanggungjawab terhadap hukum baik bagi penyelenggaraannya maupun bagi masyarakat sebagai usaha penyempurnaan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahas diatas, maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan rendahnya pencatatan kelahiran di Kabupaten Asahan:
  - a. Faktor hukum yaitu kurangnya ketegasan dari aturan itu sendiri. Contohnya setiap masyarakat yang melakukan pencatatan peristiwa kelahiran yang tepat waktu sebelum 60 (enam puluh) hari dengan masyarakat yang terlambat mencatatkan peristiwa kelahirannya dianggap sama rata, tidak ada sanksi atau tingkat kesulitan dalam pengurusannya. Selain itu, pembuatan akta kelahiran adalah 14 (empat belas) hari tetapi di Kabupaten Asahan pembuatan aktak bkelahiran terkadang melebihi 14 (empat belas) hari.
  - b. Faktor Sarana Dan Fasilitas adalah salah satu faktor yang mendukung dalam mencapai tujuan pencatatan kelahiran karena berhubungan dengan masyarakat. Kenyamanan tempat dan tempat pengurusan selalu menjadi masalah untuk masyarakat.
  - c. Faktor Masyarakat, faktor ini menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran karena kurangnya kesadaran masyarakat khususnya orangtua tentang pentingnya akta kelahiran.

2. Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Asahan:
  - a. Sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan peristiwa kelahiran.
  - b. Anjuran kepada Lembaga Pendidikan baik Sekolah maupun Perguruan Tinggi agar dalam penerimaan Siswa atau Mahasiswa baru harus ada Akta Kelahiran.
  - c. Bekerjasama dengan Tim PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) desa, kabupaten dan kecamatan.
  - d. Melakukan pelayanan keliling yang dilakukan di desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Asahan.
  - e. Bekerjasama dengan kader posyandu
  - f. Bekerjasama dengan klinik atau orang yang membantu kelahiran
  - g. Memberikan pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
  - h. Memberikan kemudahan dengan adanya Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
3. Kendala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran:
  - a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya orangtua itu sendiri mengenai nilai guna dari akta kelahiran serta kewajiban orangtua mencatatkan peristiwa kelahiran tepat waktu.

- b. Jarak, di Kabupaten Asahan jarak kota dengan perdesaan cukup jauh. Bagi masyarakat yang tinggal di perdesaan akan memakan biaya dan waktu yang sangat banyak.
- c. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau pencatatan peristiwa kelahiran telah di gratiskan.
- d. Masyarakat tidak tahu cara mengurusnya dan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu bagaimana pengurusan pencatatan peristiwa kelahiran.
- e. Masyarakat merasa akta kelahiran itu tidak terlalu penting dan dapat dilakukan kapan saja. Karena pengurusan pencatatan kelahiran yang lewat dari 60 hari tidak sulit.

## **B. Saran**

1. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan dalam meningkatkan pencatatan akta kelahiran harus lebih optimal lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang di maksud dengan optimal adalah kurangnya kedisiplinan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan. Ada masyarakat yang mengeluhkan tidak tersedianya pihak yang dibutuhkan dalam pengurusan pencatatan akta kelahiran.
2. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan langsung kelingkungan masyarakat.
3. Seharusnya pemerintah Kabupaten Asahan melarang adanya kegiatan calo yang mengambil kesempatan, agar masyarakat langsung yang datang dan

mengurus akta kelahiran anaknya dengan tujuan adanya komunikasi masyarakat dengan instansi pelaksana di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.

4. Seharusnya pemerintah kabupaten Asahan membuat batasan-batasan terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan pelayanan publik agar tidak semena-mena terhadap masyarakat. Contohnya tidak dengan sengaja memperlambat proses pencatatan akta kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil. 1979. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- Hanif Nurcholli. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ida Bagoes Mantra. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Roihan A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soedjito Tjokrowisastro. 1985. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika`
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang  
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan  
Pencatatan Sipil

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### **C. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan) “Kabupaten Asahan” , di akses 16 November 2016, Pukul 21.00 WIB

<https://kbbi.web.id> “Peran”, di akses pada tanggal 15 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB

<https://materibelajar.id> “Defenisi Peran Dan Pengelompokkan Peran Menurut Para Ahli” diakses pada tanggal 15 Februari 2017 Pukul 09.00 WIB.

<https://disdukcapil.pemkmedan.go.id>, “Tugas Pokok Dan Fungsi” diakses pada 15 maret 2017